

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Y U L I A N A D Y A H S A P I T R I . S . P d

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B . A I S Y I Y A H S A J E N 2  
b. Alamat : D K . S A J E N 0 1 / 0 2 S A J E N  
T R U C U K K L A T E N J A T E N G  
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB  
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta  
e. Propinsi : J A W A T E N G A H  
f. Kabupaten/Kota : K L A T E N  
g. Kecamatan : T R U C U K  
h. Kelurahan : S A J E N  
i. Email : K b a i s y i y a h s a j e n 2 @ g m a i l . c o m

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 0 2 / S K - P C A / D / V I I / 2 0 2 3  
b. Tanggal : 1 7 0 7 2 0 2 3  
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 0 0 . 3 . 2 / 3 8 8 T A H U N 2 0 2 5  
d. Tanggal : 2 5 0 3 2 0 2 5

Operator Dinas Pendidikan,

*Hendy Kristianu*

KLATEN 29 APRIL 2025

Kepala Sekolah

*YULIANA DYAH SAPITRI . S . P d .*



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 400.3.2/388 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN AISIYIAH SAJEN 2 TRUCUK**

**KECAMATAN TRUCUK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Aisyiyah Sajen 2 Dukuh Sajen RT 01 RW 02 Desa Sajen Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 04/PEN/D/KB/V/2025 tanggal 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Berkompok Aisyiyah Sajen 2 Kecamatan Trucuk;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KB Aisyiyah Sajen 2  
Tahun Berdiri : 17 Juli 2023  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Sajen RT 01 RW 02  
Desa Sajen Kecamatan  
Trucuk Kabupaten Klaten  
Penyelenggara : Yayasan Muhammadiyah

**KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Melaksanakan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

**KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 25 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*



**PIMPINAN CABANG 'AISYIYAH  
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KECAMATAN TRUCUK  
KABUPATEN KLATEN**

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG ' AISYIYAH  
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KECAMATAN TRUCUK  
Nomor : 102/SK-PCA/D/VII/2023  
TENTANG PENDIRIAN  
KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH SAJEN 2**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Pimpinan Cabang ' Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan Trucuk**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam menunjang program pemerintah dibidang pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, masih diperlukan pengembangan lembaga pendidikan Kelompok Bermain Kelompok Bermain diwilayah Kecamatan Trucuk ,yang berciri khas Islam .  
2. Adanya dukungan masyarakat setempat, khususnya umat Islam,untuk berdirinya Kelompok Bermain yang bernafaskan Islam.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar ' Aisyiyah Bab III Pasal 7 ayat 2.  
Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 3 ayat 7.
- Memperhatikan** : Laporan dari panitia Pendiri Kelompok Bermain Aisyiyah Sajen 2

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Berdirinya : K B Aisyiyah Sajen 2  
Hari /Tanggal : Senin 17 Juli 2023  
Alamat : Sajen RT 01/RW 02 Sajen Trucuk  
Klaten

Demikian Surat keputusan pendirian disampaikan kepada lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebenar – benarnya.  
Semoga Alloh SWT meridhoi amal usaha tersebut .Aamiin ya rabbal alamin.

Ditetapkan di : Trucuk  
Pada Tanggal : 17 Juli 2023

Pimpinan Cabang 'Aisyiyah  
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Ketua

**HJ. SRI RAHAYU**  
NBM : 933855



Sekretaris

**SITI MARYUQOH S.Pd AUD.M.Pd**  
NBA : 42200

Tembusan Yth :

1. PDA Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. PRA Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Pertinggal.



**PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH SAJEN  
CABANG TRUCUK KLATEN**

Alamat : Dk. Sajen RT 01 RW 03, Ds. Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten  
Kode Pos 57467

**SURAT KETERANGAN PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH SAJEN  
CABANG TRUCUK**

**Nomor : 006 /PRM/ / XII /2024**

Dengan ini saya selaku ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sajen menerangkan bahwa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan dengan

Sertifikat nomor : 895

Luas : 275 m

Yang terletak di Dk. Sajen Rt.01 Rw. 02 Ds. Sajen kecamatan Trucuk kabupaten Klaten, merupakan tanah dari ibu Sri Sutrisni Ny. Munawar dan telah diwakafkan kepada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sajen pada tanggal 19 Januari 2023 dan diperuntukkan untuk lokasi Sekolah Kelompok Bermain Aisyiyah Sajen 2 dan sertifikat tersebut masih dalam proses Akta Ikrar Wakaf.

Sajen, 20 Desember 2024



H. Hasan Basri

Majelis Paudasmen

Mudrik, S.Pd